



PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Bkj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangkejeren yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dibawah ini, atas permohonan:

JERRY HALIGISKA, Laki-laki, lahir di Lubuk Basung pada tanggal 11 Mei 1985, Pekerjaan wiraswasta, Agama Islam, beralamat di Dusun Mude Uken, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren Nomor 16/Pen.Pdt.P/2023/PN Bkj tanggal 09 Agustus 2023 tentang penunjukan Hakim yang akan memeriksa dan menetapkan perkara ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Nomor 16/Pen.Pdt.P/2023/PN Bkj tertanggal 09 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari sidang;

Setelah membaca permohonan Pemohon dan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon dan saksi-saksi di dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 08 Agustus 2023 yang diterima di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangkejeren pada tanggal 09 Agustus 2023, dibawah register Nomor: 16/Pdt.P/2023/PN Bkj, dengan uraian sebagai berikut :

- Bahwa dari pasangan suami isteri JERRY HALIGISKA dan RASIDAH telah melangsungkan pernikahan di KUA BATAM pada Tanggal tanggal 11 juni 2014;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon Lahirlah seorang anak Laki-laki yang bernama **ABRAHAM GAMIN TANJUNG** yang lahir pada Tanggal 13 February 2017;
- Bahwa dari kelahiran anak dari pemohon yang bernama **ABRAHAM GAMIN TANJUNG**, Tanggal Lahir 13 February 2017, menurut kami mempunyai arti yg kurang bagus dan seperti nama-nama yang biasa sering dipakai oleh orang-orang Kristen;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena itu Pemohon ingin merubah nama Anak dari Pemohon, seharusnya Nama **ABRAHAM GAMIN TANJUNG** menjadi **QAISAR AKBAR GEMILANG** karena dalam sehari-hari anak pemohon juga sudah di panggil dengan panggilan **AKBAR** dari sejak lahirnya;
- Bahwa pergantian nama anak dari Pemohon, yang tertulis pada Kartu Keluarga anak dari pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat legalitas dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka pergantian nama anak tersebut menjadi sah;
- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Blangkejeren dalam hal ini Pengadilan Negeri Blangkejeren dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Blangkejeren untuk membuat akta kelahiran dengan nama yang ingin di ganti.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon pada Kartu Keluarga dari **ABRAHAM GAMIN TANJUNG, menjadi QAISAR AKBAR GEMILANG;**
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blangkejeren setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil anak pemohon kalau akta kelahiran dan Kartu Keluarga dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Gayo Lues;
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon didalam persidangan telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 1371021105850009, atas nama Jerry Haligiska, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 1113021102160001, tanggal 18 Desember 2018, atas nama Kepala Keluarga Jerry Haligiska, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Lahir, Nomor 445/RM/SKTL-055/II/2017 tanggal 13 Februari 2017 atas nama Abraham Gamin Tanjung, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 1161/110/VI/2014 tanggal 11 Juni 2014, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-4 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Buhari Muslim dan saksi Suharni yang telah didengar dibawah sumpah dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi Buhari Muslim:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon beralamat di Dusun Mude Uken, Desa Kutelintang, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan permohonan ganti nama terhadap anak kandung Pemohon yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa anak kandung Pemohon bernama ABRAHAM GAMIN TANJUNG yang lahir di Blangkejeren pada tanggal 13 Februari 2017 dari perkawinan antara Pemohon dengan Rasidah pada tanggal 11 Juni 2014;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ganti nama untuk anak kandung Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dari yang sebelumnya tertulis ABRAHAM GAMIN TANJUNG agar diubah menjadi QAISAR AKBAR GEMILANG;
- Bahwa alasan pergantian nama anak kandung Pemohon tersebut dikarenakan mempunyai arti yang kurang bagus dan seperti nama-nama yang biasa sering dipakai oleh orang-orang Kristen dan sejak lahir dan dalam sehari-hari anak dari Pemohon juga sudah dipanggil dengan panggilan **AKBAR**;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan pergantian nama anak kandung Pemohon tersebut;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Suharni:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon beralamat di Dusun Mude Uken, Desa Kutelintang, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan permohonan ganti nama terhadap anak kandung Pemohon yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa anak kandung Pemohon bernama ABRAHAM GAMIN TANJUNG yang lahir di Blangkejeren pada tanggal 13 Februari 2017 dari perkawinan antara Pemohon dengan Rasidah pada tanggal 11 Juni 2014;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ganti nama untuk anak kandung Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dari yang sebelumnya tertulis ABRAHAM GAMIN TANJUNG agar diubah menjadi QAISAR AKBAR GEMILANG;
- Bahwa alasan pergantian nama anak kandung Pemohon tersebut dikarenakan mempunyai arti yang kurang bagus dan seperti nama-nama yang biasa sering dipakai oleh orang-orang Kristen dan sejak lahir dan dalam sehari-hari anak dari Pemohon juga sudah dipanggil dengan panggilan **AKBAR**;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan pergantian nama anak kandung Pemohon tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah melakukan perubahan nama anak kandung Pemohon pada Kartu Keluarga, Nomor 1113021102160001 tanggal 18 Desember 2018 dan KTL anak dari Pemohon Nomor 445/RM/SKTL-055/II/2017 tanggal 13 Februari 2017, dari yang

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula bernama ABRAHAM GAMIN TANJUNG agar diubah menjadi QAISAR AKBAR GEMILANG;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu perlu ditinjau apakah Pengadilan Negeri Blangkejeren berwenang untuk memeriksa dan menetapkan perkara permohonan sebagaimana yang telah dimohonkan oleh pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara Perdata yang bersifat Voluntair, maka Permohonan Pemohon hanya dapat diajukan di wilayah hukum dimana Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 1371021105850009, atas nama Jerry Haligiska, dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi bahwa Pemohon adalah penduduk Kabupaten Gayo Lues yang bertempat tinggal di Dusun Mude Uken, Desa Kutelintang, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren sehingga sudah tepat permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Blangkejeren dimana Pengadilan Negeri Blangkejeren berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permohonan Pemohon, apakah permohonan tersebut dapat dikabulkan atau tidak, maka selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa guna untuk membuktikan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-4, serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Buhari Muslim dan Suharni yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa maksud yang melatarbelakangi atau mendasari Pemohon untuk mengajukan permohonan Pergantian nama anak kandung Pemohon yang tercatat dalam Kartu Keluarga (KK) dan KTL dari yang sebelumnya tertulis ABRAHAM GAMIN TANJUNG agar diubah menjadi QAISAR AKBAR GEMILANG, adalah karena mempunyai arti yang kurang bagus dan seperti nama-nama yang biasa sering dipakai oleh orang-orang Kristen;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis mengenai permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan : "Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan,

- a. salinan penetapan pengadilan negeri;
- b. kutipan akta Pencatatan Sipil;
- c. KK;
- d. KTP-el; dan
- e. Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing.

Menimbang, bahwa sesuai dengan amanat yang terdapat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas terhadap permohonan Pemohon untuk melakukan pergantian/perubahan nama anak dari Pemohon haruslah mendapatkan penetapan terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri di tempat Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon dengan mempertimbangkannya satu persatu berdasarkan fakta hukum dan fakta yuridis tersebut di atas, sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu, Hakim mengesampingkannya terlebih dahulu dikarenakan petitum tersebut karena mencakup seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, sehingga dalam hal ini Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum kedua sebagaimana

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Bk



dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua Pemohon supaya memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan identitas anak kandung Pemohon pada Kartu Keluarga dari yang semula bernama Abraham Gamin Tanjung menjadi Qaisar Akbar Gemilang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 sampai dengan P-4 yang diajukan oleh Pemohon dan juga Saksi-Saksi dipersidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan Rasidah pada tanggal 11 Juni 2014 dan dari hasil pernikahan tersebut, Pemohon telah dikarunia seorang anak yang bernama Abraham Gamin Tanjung pada tanggal 13 Februari 2017;
- Bahwa benar Pemohon hendak mengganti nama anak dari Pemohon tersebut dari Abraham Gamin Tanjung menjadi Qaisar Akbar Gemilang;
- Bahwa alasan Pemohon hendak mengganti nama anak kandung Pemohon tersebut adalah karena mempunyai arti yang kurang bagus dan seperti nama-nama yang biasa sering dipakai oleh orang-orang Kristen dan sejak lahir dan dalam sehari-hari anak dari Pemohon juga sudah dipanggil dengan panggilan **AKBAR**;

Menimbang, bahwa perubahan dan penggantian nama bagi seseorang merupakan hak individu/perorangan bagi yang bersangkutan. Bahwa hal tersebut hanya semata-mata demi kepentingan Pemohon sendiri dan tidak mengganggu ketertiban umum dalam lingkungan masyarakat sekitarnya dan tidak bertentangan dengan norma-norma hukum yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka menurut Pengadilan dalil-dalil permohonan Pemohon adalah beralasan hukum dan telah didukung oleh alat bukti yang cukup serta untuk mendukung tertib administrasi kependudukan, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon yakni untuk dilakukan perubahan identitas anak kandung Pemohon dalam Kartu Keluarga Nomor 1113021102160001, tanggal 18 Desember 2018 dari yang semula bernama ABRAHAM GAMIN TANJUNG agar diubah menjadi QAISAR AKBAR GEMILANG, oleh karena tidak bertentangan dengan peraturan perundangan maka cukup alasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi secukupnya tanpa merubah maksud dan tujuan Pemohon;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan demikian petitum kedua permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Petitum permohonan Pemohon ketiga, Hakim akan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor: 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan pada pokoknya bahwa pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan untuk mencatat perubahan atau pergantian nama anak kandung Pemohon tersebut pada register yang berlaku untuk itu, dalam hal ini oleh karena penduduk tersebut saat ini telah berdomisili di Kabupaten Gayo Lues maka terhadap perubahan tersebut dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gayo Lues dimana Pemohon berdomisili, sehingga dengan demikian petitum permohonan Pemohon ketiga dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional secukupnya tanpa merubah maksud dan tujuan Pemohon sebagaimana yang disebutkan didalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berbentuk permohonan maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata (Rbg) segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, sehingga petitum keempat Pemohon sudah selayaknya untuk dikabulkan dengan besaran biaya sebagaimana yang tercantum dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian, dengan demikian petitum kesatu permohonan Pemohon tidak dapat dikabulkan;

Memperhatikan Undang-undang RI nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak kandung Pemohon pada Kartu Keluarga Nomor 1113021102160001, tanggal 18 Desember 2018 dari yang semula bernama ABRAHAM GAMIN TANJUNG agar diubah menjadi QAISAR AKBAR GEMILANG;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan surat penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat kelahiran anak kandung Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini untuk selanjutnya didaftarkan penggantian nama tersebut dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 oleh Muhammad Andri Fauzan Lubis, S.H., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Blangkejeren, Penetapan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Devie Diana, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangkejeren dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

dto

Devie Diana, S.H.

Hakim

dto

Muhammad Andri Fauzan Lubis, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
2. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
3. Biaya PNPB	Rp. 10.000,-
4. Biaya Sumpah	Rp. 20.000,-
5. Materai	Rp. 10.000,-
6. Redaksi	<u>Rp. 10.000,-</u>
	Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)